



Knowledgebase > Program Beasiswa (Umum) > Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang menyatakan telah menetap sekurang- kurangnya selama 20 tahun di Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Tim

Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang menyatakan telah menetap sekurang- kurangnya selama 20 tahun di Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Tim

- 2021-05-03 - Program Beasiswa (Umum)

Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang menyatakan telah menetap sekurang-kurangnya selama 20 tahun di Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur, yaitu pemerintah kabupaten/kota mulai dari Bupati sampai dengan Kepala Desa/Lurah.